

RELAAS PEMBERITAHUAN MEMRIKSA BERKAS/INZAGE (UMUM /AAMPLAKING)

Nomor 119/Pdt.G/2025/PN Yyk Jo Nomor 72/PDT/2026/PT YYK

Pada hari ini Senin, 19 Oktober 2026, saya Nanang Supriyadi, S.E., S.H., M.Kn., Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Nama : **Umarotun Khasanah;**
Alamat : Alamat (dahulu), Mangga No, Rt 001 Rw 013, Desa Planjan, Kec. Kesugihan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.
Alamat (sekarang): Perum Grasia Taman Asri (dalam KTP Tertulis Perum Grhasia Taman Asri) Blok B-3, Bendosari Tegalrejo Rt 001 Rw 001, Desa Tamanmartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta, Alamat (sekarang): Tidak Diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Sebagai : **Termohon Kasasi V;**

Bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi (geminuteerd) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan diberikan kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) secara elektronik melalui Ecourt sebelum berkas perkara dikirim ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara antara:

Marjuki Mardiraharjo als Mardiraharjo Dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;
Lawan
Ardi Irawan Fatra als Wawan Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;
Mf. Jenny Setiawati Yosgiarso, S.H.. Dkk Sebagai Para Turut Termohon Kasasi;

Oleh karena orang tersebut diatas tidak di ketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia maka pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Webiste Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, Jurusita;


Jurusita
NANANG SUPRIYADI, S.E., S.H., M.Kn.